



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Agus Salim No. 5, Sobo, Banyuwangi 68418

Telepon (0333)424680 Faksimile: (0333)429080

Pos-el dispendik@banyuwangikab.go.id, Laman <http://pendidikan.banyuwangikab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 421 / 0998 / 429.101 / 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan, dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK AL ISLAH
2. NPSN : 20577765
3. Alamat : Jl. Makmur No. 34 Desa Genteng Kulon
Kecamatan Genteng
4. Status/Akreditasi : Swasta / Belum Akreditasi
5. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Wanita Al Islah
Genteng Banyuwangi
6. Alamat Penyelenggara : Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng
7. Nomor dan Tanggal Akta : Akta Nomor 3 Tanggal 06 November 2015
8. Pengesahan
Kemenkumham
 - a. Nomor : AHU-0021429.AH.01.04.Tahun 2015
 - b. Tanggal : 2015-11-06
9. Keterangan
 - a. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun, mulai tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan 04 Februari 2027
 - b. Surat izin Operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari Surat izin Operasional yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Banyuwangi, 05 Februari 2024
**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi**

Suratno, S.Pd., MM.

Pembina Tk I

NIP. 196908061994031007



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUWANGI
JALAN KH. AGUS SALIM NO. 05 Telepon (0333) 424680
BANYUWANGI 68416

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI
Nomor : 421.1/ISG9 /429.101/2012

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL - ISLAH
DI DESA GENTENG KULON KECAMATAN GENTENG
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan memperoleh pendidikan bagi anak usia dini di wilayah Kabupaten Banyuwangi, perlu memberikan kesempatan bagi masyarakat/swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang penyelenggaraan pendidikan.
- b. bahwa berdasarkan hasil tinjau lapangan oleh Tim ; maka Lembaga Pendidikan Islam Wanita Al-Islah yang beralamat di Desa Genteng Kulon Kec. Genteng memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal Taman Kanak-Kanak (TK) "Al Islah" ;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, agar pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dimaksud dapat berjalan tertib , dipandang perlu menetapkan ijin pendirian bagi sekolah swasta yang telah memenuhi syarat dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

4.Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom ;
3. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Bupati No. 41 tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah ;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan sebagian Tugas dan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) AL - ISLAH DI DESA GENTENG KULON KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Al -Islah Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 2

(1) Surat Keputusan kelembagaan ini dituangkan pada Piagam ijin Penyelenggaraan sekolah Swasta

(2) Piagam

- (2) Piagam Ijin Penyelenggaraan sekolah Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 3 tahun untuk ditinjau kembali.

Pasal 3

- (3) Piagam ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertulis Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS)

Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
 (2) Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Banyuwangi, sebagai laporan.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Banyuwangi ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi ;
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi ;
4. Sdr. Camat Genteng
5. Sdr. Kepala UPTD Pendidikan Kec . Genteng
6. Ketua Lembaga Pendidikan Islam Wanita Al -Islah selaku Penyelenggara Taman Kanak-Kanak " Al-Islah " di Desa Genteng Kulon Kec Genteng